

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan (Rider) Kecelakaan Diri+

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ ("Kecelakaan Diri+") merupakan produk kecelakaan yang dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (*Unit Link*) dengan pembayaran premi berkala ("Asuransi Dasar"), yang memberikan manfaat tambahan apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan atau Cedera akibat Kecelakaan.

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun
Mata Uang	Rupiah dan Dolar Amerika Serikat
Masa Pertanggungan	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun menyebabkan Tertanggung Meninggal Dunia dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam hal menghirup gas atau uap, atau terkena racun atau substansi beracun, maka Kami akan membayar Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.

2. Manfaat Cedera akibat Kecelakaan

Jika Tertanggung mengalami Kecelakaan, dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun menyebabkan Tertanggung mengalami Cedera yang telah berlangsung terus menerus selama 6 (enam) bulan sejak terjadinya Kecelakaan, maka Kami akan membayar persentase dari jumlah Manfaat Asuransi Tambahan yang tertera dalam Ringkasan Polis, sesuai dengan klasifikasi berikut:

Deskripsi cacat tetap yang ditanggung	Manfaat Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (%)
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atau terputusnya anggota badan karena amputasi atas dua atau lebih anggota badan mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atas penglihatan kedua mata.	100%
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atas penglihatan salah satu mata dan kehilangan fungsi dan tidak dapat disembuhkan atau terputusnya anggota badan karena amputasi mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atas kemampuan berbicara dan pendengaran kedua telinga.	100%
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atau terputusnya satu anggota badan karena amputasi mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	50%
Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tidak dapat disembuhkan atas salah satu mata.	50%
Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tidak dapat disembuhkan atau terputusnya ibu jari tangan atau kaki karena amputasi mulai dari ruas jari metacarpophalangeal.	25%
Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat disembuhkan atau terputusnya salah satu jari selain ibu jari pada tangan atau kaki karena amputasi mulai dari ruas jari metacarpophalangeal.	10%

- Maksimal pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan Cedera akibat Kecelakaan tidak melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini.
- Besar Manfaat Asuransi Tambahan maksimum baik untuk manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan manfaat Cedera akibat Kecelakaan adalah sebagaimana diatur dalam Ringkasan Polis, dengan pembatasan Tambahan melebihi dari 100% (seratus persen) jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan ini.
- Dengan dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan ini maka syarat-syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis akan tetap berlaku. Pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.
- Apabila Anda memiliki lebih dari 1 (satu) Manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kami maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan oleh Kami tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan oleh Kami.

Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat Asuransi Tambahan apabila Tertanggung mengalami cedera atau meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi dikarenakan salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi ini; atau
- Kecuali dinyatakan tidak bersalah, terlibat pada pelanggaran hukum, kegiatan kriminal, terorisme atau keanggotaan organisasi ilegal; atau
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak; atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, tindakan kriminal, terorisme, anggota dari organisasi terlarang/ilegal, termasuk didalamnya hukuman mati oleh Pemerintah setempat; atau
- Berpartisipasi atau berdinis di angkatan bersenjata atau kepolisian baik di dalam maupun luar negeri; atau
- Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat udara terjadwal yang mempunyai lisensi/perijinan yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial dan terdaftar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; atau

- Di bawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, olahraga kontak fisik, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), *skydiving*, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- Baik langsung maupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari reaksi radiasi,

- ionisasi, kontaminasi limbah, pemrosesan nuklir maupun radio aktif, bahan atau zat kimia perang, bahan peledak atau senjata; atau
- Penyakit, wabah, bakteri atau infeksi virus, meskipun secara tidak sengaja diperoleh; atau
- Kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya; atau
- Meninggal Dunia akibat penyakit yang terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Risiko Produk

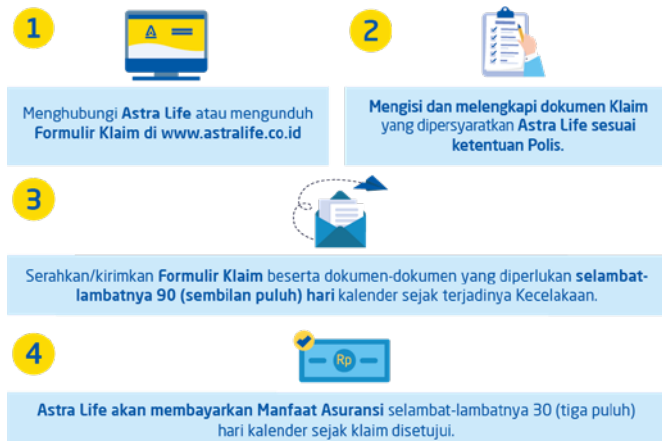
- Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp395,83 / USD 0,04 per bulan.
- Informasi mengenai Biaya-biaya lainnya mengacu pada Biaya-biaya pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi Bank dan biaya pemasaran.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan bahwa Anda telah memiliki Asuransi Dasar.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
- Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.

2. Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

- Asli formulir klaim yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis telah Meninggal Dunia atau kuasanya;
- Tanda bukti pembayaran premi terakhir;
- Fotokopi identitas diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
- Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa;
- Asli Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cedera yang dideritanya;
- Legalisir Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
- Fotokopi Polis.

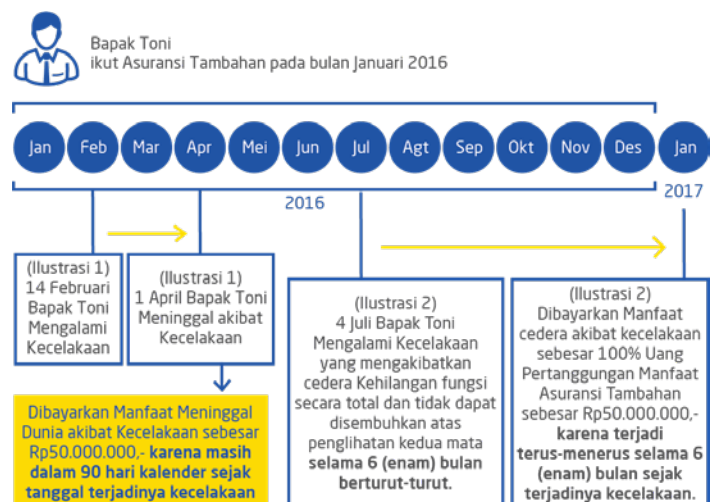
Ilustrasi Produk

Nama Tertanggung	Bapak Toni
Usia Tertanggung	40 tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Pria
Biaya Asuransi Tambahan bulan Pertama*	Rp3.958,33,-
Uang Pertanggungan	Rp50.000.000,-
Tanggal Berlakunya Polis	15 Januari 2016

* Biaya Asuransi Tambahan bulan selanjutnya mengacu pada usia Tertanggung dan dapat berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi Produk Asuransi sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

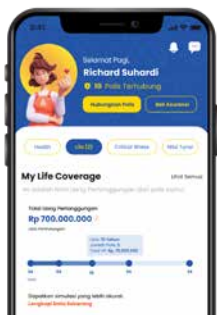


Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
3. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
4. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
6. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan

- Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
7. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
 8. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
 9. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI Jiwa ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan